

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TENAGA MEDIS YANG
BERTUGAS DI WILAYAH KONFLIK BERSENJATA DITINJAU
DARI HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL**

SKRIPSI



OLEH :

ASTI NOVIANI PUTRI
NIM: 1312000246

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2024**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TENAGA MEDIS YANG
BERTUGAS DI WILAYAH KONFLIK BERSENJATA DITINJAU
DARI HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL**

SKRIPSI



Oleh:

ASTI NOVIANI PUTRI

NIM : 1312000246

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945
SURABAYA
2024**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TENAGA MEDIS YANG
BERTUGAS DI WILAYAH KONFLIK BERSENJATA DITINJAU
DARI HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL**

SKRIPSI



Oleh:

ASTI NOVIANI PUTRI

NIM : 1312000246

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945
SURABAYA**

2024

SKRIPSI


**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Akhir dan
Memenuhi Salah Satu Syarat Guna
Mencapai Gelar Sarjana Hukum**

OLEH :

ASTI NOVIANI PUTRI

NIM : 1312000246

Dosen Pembimbing



Dr. Ahmad Sholikhin Ruslie, S.H., M.H

NPP/NIP : 20310210845

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945
SURABAYA
2024**

HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TENAGA MEDIS YANG
BERTUGAS DI WILAYAH KONFLIK BERSENJATA DITINJAU
DARI HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL

OLEH :
ASTI NOVIANI PUTRI
NIM : 1312000246

Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji
Dan Dinyatakan Lulus Skripsi Fakultas Hukum
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Pada Tanggal 21 Juni 2024

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan No. SK : 529/ST/FH/VI/2024

TIM PENGUJI :

Ketua : **Dr. Ahmad Sholikhin Ruslie, S.H., M.H.**

NPP : 20310210845

Sekretaris : **Budiarsih, S.H., M.Hum., PhD.**

NPP : 20310180776

Anggota : **Dr. Sri Setyadi, S.H., M.Hum.**

NPP : 20310890176

Mengetahui

Eska Dwi Nugroho
Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Dekan

Prof. Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H., CMC.

NPP : 20310860065

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Asti Noviani Putri
NIM : 1312000246
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Fakultas Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa artikel yang dimuat di Jurnal COURT REVIEW :
Jurnal Penelitian Hukum

**“Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Medis yang Bertugas di Wilayah
Konflik Bersenjata ditinjau dari Hukum Humaniter Internasional”**

Bebas dari plagiasi dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar, maka saya
bersedia menerima sanksi yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagai mestinya.

Surabaya, 10 Juni 2024

Yang bertandatangan dibawah ini



Asti Noviani Putri

NIM : 1312000246

SURAT PERNYATAAN BEBAS PUBLIKASI GANDA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Asti Noviani Putri
NIM : 1312000246
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Fakultas Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa artikel yang dimuat di Jurnal COURT REVIEW :
Jurnal Penelitian Hukum

**“Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Medis yang Bertugas di Wilayah
Konflik Bersenjata ditinjau dari Hukum Humaniter Internasional”**

Bebas dari plagiasi dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar, maka saya
bersedia menerima sanksi yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagai mestinya.

Surabaya, 10 Juni 2024

Yang bertandatangan dibawah ini



Asti Noviani Putri

NIM : 1312000246

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Asti Noviani Putri
NIM : 1312000246
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Fakultas Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa SKRIPSI yang saya buat dengan judul :

“Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Medis yang Bertugas di Wilayah Konflik Bersenjata ditinjau dari Hukum Humaniter Internasional”

Adalah hasil karya saya sendiri dan bukan “duplikasi” dari karya milik orang lain. Sepengetahuan saya, dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain, kecuali yang tertulis atau diterbitkan oleh orang, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata didalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur plagiasi, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (Sarjana Hukum) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Surabaya, 10 Juni 2024

Yang bertandatangan dibawah ini



**SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Asti Noviani Putri
NIM : 1312000246
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Fakultas Hukum

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, saya memberikan kepada Badan Perpustakaan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya karya ilmiah saya yang berjudul :

**“Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Medis yang Bertugas di Wilayah
Konflik Bersenjata ditinjau dari Hukum Humaniter Internasional”**

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan demikian saya memberikan kepada Badan Perpustakaan UNTAG Surabaya hak untuk menyimpan, mengalihkan, dalam bentuk media lain, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data, mendistribusikan secara terbatas, dan mempublikasikan di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya maupun memberikan royalti kepada saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Surabaya, 10 Juni 2024

Yang bertandatangan dibawah ini


SEPTUJUH RIBU RUPIAH
7
E7CALX315239767
Asti Noviani Putri
NIM : 1312000246



UNIVERSITAS
17 AGUSTUS 1945
SURABAYA

BADAN PERPUSTAKAAN
Jl. SEMOLOWARU 45 SURABAYA
TELP. 031 593 1800 (Ext. 311)
e-mail : perpus@untag-sby.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Asti Noviani Putri
NBI : 1312000246
Fakultas : Fakultas Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Demi perkembangan ilmu pengetahuan, Saya menyetujui untuk memberikan kepada Badan Perpustakaan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya *Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Nonexclusive Royalty-Free Right)*, atas karyasaya yang berjudul :

**“Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Medis yang Bertugas di Wilayah
Konflik Bersenjata ditinjau dari Hukum Humaniter Internasional”**

Dengan *Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Nonexclusive Royalty-Free Right)*, Badan Perpustakaan 17 Agustus 1945 Surabaya berhak menyimpan, mengalihkan media atau memformat, mengolah dalam bentuk pangkatan data (database), merawat, mempublikasikan karya ilmiah saya selama tetap tercantum nama saya sebagai penulis.

Dibuat di : Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Pada Tanggal : 10 Juni 2024

Yang Menyatakan,



(Asti Noviani Putri)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dipersembahkan kepada semua pihak yang telah berjasa membantu penulis dalam menyelesaikan penelitian skripsi ini, dari pihak orang tua, keluarga, hingga sahabat.

*Serta dipersembahkan juga untuk almamater saya tercinta
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.*

KATA PENGANTAR


Syukur Alhamdulillah kepada Allah SWT yang telah memberikan berbagai kemudahan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi dengan judul "Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Medis yang Bertugas di Wilayah Konflik Bersenjata Ditinjau dari Hukum Humaniter Internasional" sebagai syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum. Skripsi ini berhasil penulis selesaikan karena dukungan dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, pada kesempatan ini penulis sampaikan terimakasih yang tak terhingga kepada :

1. Allah SWT yang telah memberi hikmat dan karunia-Nya pada penulis sehingga penulis dapat menulis skripsi ini dengan baik.
2. Ibu saya Sunarti, dan Ayah saya Aspitoyo yang selalu memberikan support dan doa sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak Prof. Dr. Mulyanto Nugroho, M.M., CMA., CPA. selaku Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
4. Bapak Prof. Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
5. Ibu Wiwik Afifah, S.Pi., S.H., M.H. selaku Kaprodi S1 Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
6. Ibu Dr. Rosalinda Elsin Latumahina, S.H., M.Kn. selaku Dosen Wali Akademik yang banyak memberikan ilmu dan nasehat yang tidak dapat dilupakan oleh penulis.
7. Bapak Dr. Ahmad Sholikhin Ruslie, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang sudah memberikan bimbingan serta arahan terbaiknya dalam penulisan skripsi ini.
8. Tidak lupa kepada teman terdekat saya Farah Fahira, Sekar Dwiyantri, Nur Azmi, Siti Basirotn Nafi'ah, Rahmadita Zulia, dan teman-teman saya lainnya yang senantiasa selalu membantu saya dalam perkuliahan hingga dalam pembuatan skripsi ini.
9. Kepada kakak tingkat saya Muhammad Wahyudi S.H dan Raden Burhanuddin S.H yang sudah memberikan banyak saran, masukan, hingga menuntun saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Adik tingkat saya Anisatul Maruf'fa dengan NIM 1312100240 yang sudah memberikan banyak semangat, dan menjadi support system saya dalam mengerjakan skripsi ini

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan segala masukan demi sempurnanya tulisan ini. Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi berbagai pihak yang terkait.

Surabaya, 11 Juli 2024

Penulis



Asti Noviani Putri

ABSTRAK

Konflik bersenjata dalam praktiknya merupakan situasi yang sifatnya melibatkan kekerasan di dalam pelaksanaannya, baik menggunakan fasilitas bersenjata militer maupun melalui kekerasan fisik. Situasi dalam konflik bersenjata seringkali berpotensi menimbulkan banyak korban, terutama pada tenaga medis yang bertugas dalam lingkungan konflik tersebut. Perlindungan terhadap para tenaga medis masih diabaikan oleh beberapa negara yang terlibat atau ikut serta dalam konflik bersenjata, sehingga banyak tenaga medis yang dijadikan sebagai sasaran tembakan dan korban dalam situasi konflik tersebut. Hal ini tentunya melanggar ketentuan Hukum Humaniter Internasional. Penelitian ini mengetengahkan dua rumusan masalah, yaitu : 1. Bagaimana Hukum Humaniter Internasional mengatur terkait dengan adanya konflik bersenjata, 2. Bagaimana perlindungan hukum yang diberikan terhadap tenaga medis yang bertugas di wilayah konflik bersenjata. Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif yang menggunakan Pendekatan Perundang-undangan, Pendekatan Konseptual, dan Pendekatan Kasus serta menggunakan sumber kepustakaan sebagai data sekunder dalam proses penelitian ini. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa petugas medis beserta fasilitas-fasilitas medis harus mendapat perlindungan dan tidak boleh dijadikan sebagai objek serangan sebagaimana yang telah diatur oleh Hukum Humaniter Internasional, dalam Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan 1977. Segala jenis serangan yang dilakukan oleh para pihak yang bersengketa terhadap petugas medis serta fasilitas-fasilitas medis lainnya merupakan tindakan pelanggaran terhadap peraturan Hukum Humaniter Internasional.

Kata Kunci: konflik bersenjata, tenaga medis, hukum humaniter internasional

ABSTRACT

Armed conflict in practice is a situation that involves violence in its implementation, either using military armed facilities or through physical violence. Situations in armed conflicts often have the potential to cause many casualties, especially for medical personnel serving in the conflict environment. The protection of medical personnel is still ignored by some countries involved or participating in armed conflicts, so that many medical personnel are targeted and victimized in these conflict situations. This certainly violates the provisions of International Humanitarian Law. This research presents two problem formulations, namely: 1. How does International Humanitarian Law deal with armed conflict, 2. How is the legal protection given to medical personnel serving in armed conflict areas. This type of research is normative research that uses a Legislative Approach, Conceptual Approach, and Case Approach and uses literature sources as secondary data in this research process. The results of the research show that medical personnel and medical facilities must receive protection and must not be used as objects of attack as regulated by International Humanitarian Law, in the 1949 Geneva Convention and the 1977 Additional Protocol. Any type of attack carried out by the parties to the dispute against medical personnel and other medical facilities is a violation of the rules of International Humanitarian Law.

Keywords: *armed conflict, medical personnel, international humanitarian law*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL DALAM SKRIPSI.....	i
HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI.....	ii
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI.....	iii
SURAT PERNYATAAN BEBAS PUBLIKASI GANDA.....	iv
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....	v
SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
ABSTRAK.....	xi
<i>ABSTRACT</i>	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Manfaat Penelitian.....	6
1.4.1 Manfaat Teoritis.....	6
1.4.2 Manfaat Praktis.....	6
1.5 Metode Penelitian.....	7
1.5.2 Jenis Penelitian.....	7
1.5.3 Metode Pendekatan.....	7
1.5.4 Sumber dan Jenis Bahan Hukum.....	7
1.5.5 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	8
1.5.6 Teknik Analisis Bahan Hukum.....	8
1.6 Pertanggungjawaban Sistematis.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	11
2.1 Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum.....	11
2.1.1 Pengertian Perlindungan Hukum.....	11
2.1.2 Unsur-Unsur Perlindungan Hukum.....	13
2.1.3 Bentuk Perlindungan Hukum.....	14
2.1.4 Sarana Perlindungan Hukum.....	15
2.1.5 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perlindungan Hukum.....	15
2.2 Tinjauan Umum Tentang Hukum Humaniter Internasional.....	16

2.2.1	Pengertian Hukum Humaniter	16
2.2.2	Sejarah Hukum Humaniter	18
2.2.3	Tujuan Hukum Humaniter	23
2.2.4	Prinsip-Prinsip Dasar Hukum Humaniter	23
2.2.5	Sumber Hukum Humaniter	31
2.3	Tinjauan Umum Tentang Konflik Bersenjata	33
2.3.1	Pengertian Konflik Bersenjata	33
2.3.2	Syarat Adanya konflik Bersenjata.....	34
2.3.3	Klasifikasi Konflik Bersenjata	35
2.3.4	Konflik Bersenjata yang Di Internasionalisasikan	37
2.4	Tinjauan Umum Tentang Tenaga Medis.....	38
2.4.1	Pengertian Tenaga Medis.....	38
2.4.2	Hak dan Kewajiban Tenaga Medis	39
2.4.3	Kewajiban Yuridis Tenaga Medis	40
2.5	Tinjauan Umum Tentang Konvensi Jenewa 1949	41
2.5.1	Pengertian Konvensi Jenewa 1949	41
2.5.2	Latar Belakang Lahirnya Konvensi Jenewa 1949	43
BAB III PEMBAHASAN		47
3.1	Hukum Humaniter Internasional Mengatur Terkait dengan Adanya Konflik bersenjata	47
3.1.1	Prinsip-Prinsip Khusus Dalam Hukum Humaniter	47
3.1.1.1	Prinsip HHI tentang Larangan Menyebabkan Penderitaan yang Tidak Seharusnya.....	47
3.1.1.2	Prinsip Pemisahan antara Ius Ad Bellum dengan Ius in Bello	48
3.1.1.3	Prinsip Ketentuan Minimal HHI.....	49
3.1.1.4	Prinsip Tanggung Jawab dalam Pelaksanaan dan Penegakan Hukum Humaniter Internasional.....	50
3.1.2	Implementasi Terkait Hukum Humaniter Internasional	50
3.1.2.1	Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan terhadap HHI	50
3.1.2.2	Kewajiban Para Pihak yang Berperang untuk Menghormati dan Memastikan Penghormatan.....	52
3.1.2.3	Tanggung Jawab Negara dan Reparasi dalam Penegakkan HHI.....	57

3.1.3	Mekanisme Penegakan Hukum Humaniter Internasional pada Konflik Bersenjata	60
3.1.3.1	Mekanisme Penyelesaian Secara Damai Konflik Bersenjata.....	60
3.1.3.2	Mekanisme Penegakan HHI Melalui Mahkamah Pidana Internasional (<i>ICC</i>).....	66
3.2	Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Medis yang Bertugas di Wilayah Konflik Bersenjata	70
3.2.1	Kedudukan Tenaga Medis dalam Konflik Bersenjata.....	70
3.2.2	Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Medis yang Bertugas di Wilayah Konflik Bersenjata	71
3.2.3	Contoh Kasus Konflik Bersenjata	74
3.2.4	Peran ICRC (<i>International Committee of The Red Cross</i>).....	79
BAB IV PENUTUP.....		83
4.1	Kesimpulan.....	83
4.2	Saran.....	83